



## RELYING PARTY AGREEMENT PT INDONESIA DIGITAL IDENTITY (VIDA)

Nomor Dokumen	OTH-LEG-P-002
Tanggal Berlaku	24 September 2021
Versi	1.2
Jenis Dokumentasi	Perjanjian
Klasifikasi	<b>PUBLIK</b>

## **LEMBAR CATATAN REVISI / REVIEW**

<b>Tanggal</b>	<b>Rev</b>	<b>Uraian</b>	<b>Oleh</b>
13 May 2019	1.0	Initial Release	CA Employee
02 July 2020	1.1	Changes of link to repository website	Policy Authority
24 September 2021	1.2	- Correction of typo and statement adjustment - Change of logo	Policy Authority

# RELYING PARTY AGREEMENT / PERJANJIAN PIHAK PENGANDAL

Setiap orang, organisasi, atau entitas yang mengandalkan dokumen atau transaksi dengan tanda tangan elektronik wajib memeriksa keabsahan dari Sertifikat yang digunakan dalam tanda tangan tersebut. PT Indonesia Digital Identity menyediakan Pihak Pengandal dengan mekanisme untuk memverifikasi keabsahan Sertifikat, dengan mempublikasikan *revocation status list* yang dapat dilihat di situs repositori.

**SEBELUM MENGANDALKAN INFORMASI DARI SERTIFIKAT YANG DIKELUARKAN PSRE IDI, DAN SEBELUM MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN CERTIFICATE REVOCATION LIST, PIHAK PENGANDAL WAJIB SEPAKAT TERHADAP PERJANJIAN INI.**

Every person, organisation or entity relying on a document or transaction with a digital signature must check the validity of the certificate used for the signature. PT Indonesia Digital Identity makes available to Relying Parties mechanism to verify such certificate's validity, by publishing revocation status list that can be reached from repository site.

**BEFORE RELYING ON ANY INFORMATION CONCERNING A CERTIFICATE ISSUED BY IDI CA, AND BEFORE ACCESSING OR USING CERTIFICATE REVOCATION LIST, RELYING PARTIES MUST AGREE TO THE FOLLOWING AGREEMENT.**

## I - DEFINISI

“PSrE IDI” adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang dipercaya untuk mengeluarkan, memperbarui, atau mencabut Sertifikat Elektronik. Dalam Perjanjian ini, PSrE IDI adalah PT Indonesia Digital Identity.

“Pemohon” adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang mengajukan kepada PSrE IDI untuk diterbitkan SE terhadapnya dan atas namanya.

“Pemilik” adalah orang yang telah disetujui oleh PSrE IDI untuk mendapatkan SE. Dalam hal Pemilik menggunakan layanan IDI, maka Pemilik juga merupakan “Pengguna”.

“Pihak Pengandal” adalah setiap orang, organisasi, badan usaha, atau entitas yang mengandalkan keabsahan dari Sertifikat.

“Sertifikat Elektronik”, “Sertifikat”, “SE”, adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang dapat digunakan untuk memuat tanda tangan elektronik dan memuat identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan

## I - DEFINITIONS

“IDI CA” means a legal entity that functions as a trustworthy party that can issue, renew or revoke digital certificates. In this Agreement, IDI CA means PT Indonesia Digital Identity.

“Applicant” is a person or legal entity or business entity that submits to IDI CA to issue a DC against him and on his behalf.

“Subscriber” is an individual approved by IDI CA to obtain DC. In cases where Subscriber uses IDI’s service, Subscriber is also a “User”.

“Relying Party” means a person, organisation, business entity, or entity relying on the validity of a certificate.

“Digital Certificate”, “Certificate”, “DC”, means a digital certificate that can be used to contain the digital signature and identity that identify the status of the legal subjects in an electronic transaction, that is issued by a certificate authority. In this matter, the certificate is a

oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Dalam hal ini, Sertifikat yang dimaksud adalah kode komputer yang disimpan di perangkat seluler atau perangkat keras (disebut juga sebagai *secure usb token*) yang memberikan identifikasi secara unik terhadap Pemilik dalam suatu layanan atau aplikasi di internet. SE dikenal juga dengan nama "Sertifikat PKI" atau "Sertifikat X.509".

"**CP/CPS**" adalah dokumen yang dikaji secara berkala, yang mendefinisikan kebijakan Sertifikat dan pernyataan praktik Sertifikat yang diberlakukan PSrE IDI untuk menerbitkan Sertifikat. CP/CPS milik PSrE IDI dipublikasikan di repositori.

"**Repositori**" adalah situs dari PSrE IDI yaitu <https://repo.vida.id>

piece of code that resides on your mobile device or in a piece of hardware (called a secure usb token), that uniquely identifies you in service or applications on the internet. It is sometimes called an identity certificate, or an "X.509" or "PKI" certificate.

"**CP/CPS**" is a document regularly reviewed, defining both a certification policy and a certification practice statement that IDI CA applies to issuing certificates. The IDI CA's CP/CPS is published on a repository.

"**Repository**" means the following IDI CA site:  
<https://repo.vida.id>

## II - KEBERLAKUAN

Perjanjian dengan Pihak Pengandal ("Perjanjian") ini berlaku penuh pada saat Pihak Pengandal:

- a. mengunduh *Certificate Revocation List* yang dikeluarkan dan dipublikasikan oleh PSrE IDI;
- b. mengandalkan semua informasi terkait Sertifikat yang dikeluarkan oleh PSrE IDI;

Perjanjian ini berlaku sepanjang Pihak Pengandal masih mengandalkan informasi sebagaimana tersebut di atas.

Tanpa persetujuan tertulis dari PSrE IDI, Pihak Pengandal dilarang mengalihkan hak-haknya dalam Perjanjian ini.

## II - APPLICABILITY

This Relying Party Agreement ("**Agreement**") becomes effective when the Relying Party:

- a. downloads a Certificate Revocation List issued and published by IDI CA;
- b. relies on any information concerning a certificate issued by IDI CA.

This Agreement holds as long as the Relying Party continues to rely on the above information.

Without IDI CA express written consent, the Relying Party shall not assign or transfer the rights granted hereunder or this Agreement.

## III - STATEMENT OF RELYING PARTY

Pihak Pengandal mengakui dan menyepakati bahwa:

- a. Pihak Pengandal telah memiliki semua informasi untuk membuat keputusan dengan pengetahuan penuh untuk menggunakan dan mengandalkan informasi dari Sertifikat;

## III - PERNYATAAN PIHAK PENGANDAL

The Relying Party acknowledges and agrees that:

- a. he or she have all the needed knowledge to make informed decision on the use and reliance on the information provided by the Certificate;

b. setiap penggunaan dan pengandalan dari informasi yang disediakan PSrE IDI sudah tercantum dalam Perjanjian ini. Apabila Pihak Pengandal gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, Pihak Pengandal akan menanggung segala tanggung jawab hukum atas kegagalan ini. Menggunakan atau mengandalkan informasi dari PSrE IDI merupakan tanggung jawab sendiri dari Pihak Pengandal.

#### **IV - KEWAJIBAN PIHAK PENGANDAL**

Pihak Pengandal wajib:

- a. mengecek kesesuaian penggunaan Sertifikat dengan pengandalannya;
- b. mengecek kesesuaian tingkat kepercayaan dengan tujuan penggunaannya;
- c. menggunakan perangkat lunak dan keras yang sesuai untuk mengecek Sertifikat;
- d. memverifikasi status dari Sertifikat yang hendak diandalkan.

#### **V - BATASAN PENGANDALAN**

Melalui Perjanjian ini, Pihak Pengandal sudah diberitahukan terlebih dahulu dan kemudian mengetahui:

- a. bahwa kunci privat dari Sertifikat yang hendak diandalkan tetap memiliki potensi tercuri atau rusak. Kejadian ini tidak dapat langsung diketahui PSrE IDI, meskipun PSrE IDI sudah menempuh segala cara untuk mencegahnya. Oleh karena itu, Pihak Pengandal sudah mengetahui bahwa ada kemungkinan kunci Sertifikat dicuri atau dirusak, sehingga dapat memproduksi tanda tangan elektronik palsu;
- b. bahwa PSrE IDI tidak dapat bertanggung jawab atas penggunaan Sertifikat yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam CP/CPS;
- c. bahwa setiap informasi dalam Sertifikat, kecuali yang secara eksplisit tertulis sebagai tidak terverifikasi di

b. the usage and the reliance on the information provided by IDI CA is covered by this Agreement. If the Relying Party fails to comply with the obligations defined in this Agreement, the Relying Party shall bear the legal consequences of this failure. Using or relying on information provided by IDI CA is the sole responsibility of the Relying Party.

#### **IV - OBLIGATIONS OF RELYING PARTY**

Relying Party SHALL:

- a. check the conformity of the usage of the Certificate and its reliance;
- b. check the suitability of the level of assurance with the intended use;
- c. use appropriate software and hardware to check the signature that it relies on;
- d. verify the status of the Certificate it relies on.

#### **V - LIMITATIONS OF THE RELIABILITY**

Through this Agreement, the Relying Party is first informed and then understands:

- a. that the private key associated with the certificate, which he wants to rely on, can potentially be stolen or compromised. This event can potentially not be immediately detected by IDI CA, even if IDI CA takes all reasonable measures to avoid such an event. Thus, the Relying Party is informed of the potentiality of a theft or compromised key of the Certificate to produce fake digital signatures is possible;
- b. that IDI CA cannot be held responsible for an inadequate use of a certificate with regards to the conditions defined in the CP/CPS;
- c. that all information contained in the Certificate, except information explicitly described as non verified by the CP/CPS, are valid at registration time;

- dalam CP/CPS, adalah merupakan Sertifikat yang sah saat terdaftar;
- d. bahwa Sertifikat dikeluarkan sesuai dengan CP/CPS dari PSrE IDI.

## **VI - JAMINAN**

PSrE IDI memastikan bahwa Pihak Pengandal secara wajar mengandalkan PSrE IDI mengenai:

- a. setiap informasi dalam Sertifikat, kecuali yang secara eksplisit tertulis sebagai tidak terverifikasi di dalam CP/CPS, sebagai Sertifikat yang sah saat terdaftar;
- b. Sertifikat dikeluarkan sesuai dengan CP/CPS dari PSrE IDI.

Batasan jaminan mengacu pada ketentuan sebagaimana tertera pada Kebijakan Jaminan PSrE IDI maupun perjanjian kerjasama antar entitas yang diatur lebih lanjut.

## **VII - GANTI RUGI**

Pihak Pengandal setuju untuk mengganti rugi, membela, dan membebaskan PSrE IDI dari setiap tuntutan, gugatan, prosedur, putusan, kerugian, dan biaya dari pihak ketiga (termasuk biaya dan jasa hukum) dalam hal:

- a. kegagalan dari Pihak Pengandal untuk mematuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini;
- b. pengandalan dari Pihak Pengandal atas Sertifikat yang tidak wajar dengan konteksnya;
- c. kegagalan Pihak Pengandal untuk mengecek status dari Sertifikat.

PSrE IDI akan segera memberitahukan kepada Pihak Pengandal apabila situasi sebagaimana disebutkan di atas terjadi dan Pihak Pengandal akan bertanggung jawab penuh untuk membela tuntutan tersebut (termasuk mencari penyelesaian).

## **VIII - KEADAAN KAHAR**

Menyimpang dari ketentuan apa pun yang terkandung dalam Perjanjian ini, dan terlepas dari kewajiban para pihak untuk mengganti kerugian pihak lainnya dalam Perjanjian ini,

- d. that the Certificate is issued in accordance with IDI CA CP/CPS.

## **VI - WARRANTIES**

IDI CA ensures that Relying Party reasonably relies on IDI CA on:

- a. all information contained in the Certificate, except information explicitly described as non verified by the CP/CPS, are valid at registration time;
- b. the Certificate is issued in accordance with IDI CA CP/CPS.

The warranty limits refer to the conditions as stated in the IDI CA Warranty Policy or agreement between entities in regards to such warranties .

## **VII - INDEMNITIES**

The Relying Party agrees to indemnify, defend and hold harmless IDI CA from any and all third party claims, suits, proceedings, judgments, damages, and costs (including reasonable attorney's fees and expenses) arising from:

- a. failure of the Relying Party to respect its obligations, defined in this Agreement;
- b. reliance of the Relying Party on a Certificate that is not reasonable under the circumstances;
- c. failure of the Relying Party to check the status of a Certificate.

IDI CA will immediately notify the Relying Party if the situation as mentioned above occurs and the Relying Party shall bear full responsibility for the defense of such claim (including any settlements).

## **VIII - FORCE MAJEURE**

Notwithstanding anything contained in this Agreement, and apart from any obligation of any of the Party to pay monies or restitution to or indemnify the other Party in this Agreement,

tidak ada pihak yang wajib bertanggung jawab atas segala kegagalan atau keterlambatan pada bagiannya untuk melaksanakan ketentuan, syarat, perjanjian atau kewajiban apa pun dalam keadaan kahar.

PSrE IDI tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan terhadap kinerjanya yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali yang wajar (keadaan kahar), termasuk tapi tidak terbatas pada tindakan otoritas sipil atau militer, bencana alam, kebakaran, epidemi, banjir, gempa bumi, kerusuhan, perang, kegagalan peralatan, pemadaman listrik dan kegagalan jalur telekomunikasi, kurangnya akses Internet, sabotase, terorisme, dan tindakan pemerintah atau setiap kejadian atau situasi yang tidak terduga. Setiap pihak wajib menanggung kerugian sendiri yang timbul dari Peristiwa Kahar. Jika Peristiwa Kahar berlanjut selama lebih dari tiga (3) bulan, pihak yang tidak terkena dampak dapat mengakhiri Perjanjian ini.

no Party shall be liable for any failure or delay on its part to perform any of the terms, conditions, covenant or obligations of this Agreement to the extent that force majeure occurs.

IDI CA shall not be liable for any failure or delay in its performance due to causes that are beyond its reasonable control (force majeure), including, but not limited to act of civil or military authority, natural disasters, fire, epidemic, flood, earthquake, riot, war, failure of equipment, power failure and failure of telecommunications lines, lack of Internet access, sabotage, terrorism, and governmental action or any unforeseeable events or situations. Each Party shall bear its own losses arising from a Force Majeure Event. Should a Force Majeure Event continue for more than three (3) months, the non-affected Party may terminate this Agreement.

## **IX - KETERPISAHAN**

Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap oleh pengadilan yang kompeten tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk apa pun, maka hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain.

## **IX - SEVERABILITY**

If any provision of this Agreement should be found by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable in any respect, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions contained shall not, in any way, be affected or impaired thereby.

## **X - HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

Hukum yang berlaku untuk Perjanjian ini adalah hukum Indonesia.

Segala sengketa terkait dengan penafsiran atau pelaksanaan dari Perjanjian ini akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **X - APPLICABLE LAW AND DISPUTE SETTLEMENT**

The governing law of this Agreement shall be Indonesian law.

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved by the District Court of South Jakarta.